



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk melaksanakan dan mendukung pelaporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d, perlu menetapkan

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum [Kabupaten Wonogiri] Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 076.01.2.657537/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
- e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
- f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan; dan
- g. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;

- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri,

pada tanggal 1 September 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 27
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

TIM PENYUSUN PENGENGALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUNGAN
UNAUDITED TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NURSAHID AGUNG WIJAYA NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
2	FEBRIANA ANGGIT SASMITA NIP. 19920221 202012 2 015	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3	ARIE WIDHIASTUTI NIP. 19841129 201012 2 002	Operator GL dan Pelaporan Validator Aset	Anggota
4	TRI KUMORO SEKTI NIP. 19811109 2009 1 002	Operator Pembayaran	Anggota
5	HERNAWAN EKA SASNANDA NIP. 19850806 201012 1 005	Operator Komitmen, Operator Aset, dan	Anggota
6	FAQIH HUSNI FIRDAUS NIP. 19800518 201502 1 001	Operator Anggaran dan Operator Pelaporan	Anggota
7	ENNISA DYAH YANULIN NIP. 19850721 200912 2 003	Operator Persediaan	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


TRI SUJARWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 27
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUNGAN
UNAUDITED TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NURSAHID AGUNG WIJAYA NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Tim
2	ALFI NIRMALASARI NIP. 19811221 200902 2 005	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Tim
3	TRI KUMORO SEKTI NIP. 19811109 2009 1 002	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	TRI SUJARWATI NIP. 19770829 200902 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	FAQIH HUSNI FIRDAUS NIP. 19800518 201502 1 001	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

